



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL
(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719, <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor : 173 Tahun 2018
Tentang

Kenaikan Tunjangan Penyesuaian Pendidikan bagi Pegawai (karyawan dan dosen)
di Lingkungan Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi pegawai (dosen dan karyawan) di lingkungan Universitas Nasional, maka tunjangan penyesuaian pendidikan bagi pegawai perlu dinaikkan;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Nasional;
4. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Nasional pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kenaikan tunjangan penyesuaian pendidikan bagi pegawai (dosen

dan karyawan) di Lingkungan Universitas Nasional.

- Pertama : Bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai (dosen dan karyawan) di lingkungan Universitas Nasional, maka tunjangan penyesuaian pendidikan akan dinaikkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kenaikan tunjangan penyesuaian pendidikan diperuntukkan bagi pegawai administratif/karyawan tetap dan karyawan kontrak, serta pegawai edukatif/dosen tetap/calon dosen tetap /dosen kontrak dalam;
 - b. Tunjangan penyesuaian pendidikan bagi pegawai administratif tetap/kontrak dinaikkan sebesar Rp 50.000 per karyawan per bulan dari yang diterima sebelumnya;
 - b. Tunjangan penyesuaian pendidikan bagi dosen tetap/calon dosen tetap/dosen kontrak dalam yang berpendidikan S2 (Magister) dinaikkan dari Rp 550.000 per dosen per bulan menjadi Rp 650.000,- per dosen/bulan;
 - b. Tunjangan penyesuaian pendidikan bagi dosen tetap/calon dosen tetap/dosen kontrak dalam yang berpendidikan S3 (Doktor) dinaikkan dari Rp 1.150.000 per dosen per bulan menjadi Rp1.500.000,- per dosen/bulan
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka semua Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak penerimaan gaji bulan November 2018.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2018

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera., MA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua YMIK (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan dan Para Direktur Akademi;
5. Para Kepala Biro dan Kepala Badan;
6. Arsip.